



## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA TIDORE KEPULAUAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - b. bahwa telah terpenuhinya syarat-syarat pembentukan UPTD Puskesmas, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas (Puskesmas);
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

---

**3**  
**HIMPUNAN BERITA DAERAH**  
**KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011**

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
10. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas Soasio, Kepala UPTD Puskesmas Tomalou, Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Ome, Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Galala, Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Akelamo, Kepala UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe, Kepala UPTD Puskesmas Tului Talagamori dan Kepala UPTD Puskesmas Lifofa.
11. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam bagan struktural organisasi tetapi ditinjau dari fungsinya jabatan itu harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama adalah Puskesmas Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Tingkat I adalah Puskesmas Rawat Inap Tingkat Pertama.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas Soasio, UPTD Puskesmas Tomalou, UPTD Puskesmas Rawat Inap Ome, UPTD Puskesmas Rawat Inap Galala, UPTD Puskesmas Rawat Inap Akelamo, UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe, UPTD Puskesmas Tului Talagamori dan UPTD Puskesmas Lifofa.
  
- (2)
  - a. UPTD Soasio mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore dan Tidore Timur yang meliputi Kelurahan Seli, Kelurahan Soadara, Kelurahan Topo, Kelurahan Topo Tiga, Kelurahan Soasio, Kelurahan Gamtufkange, Kelurahan Gurabunga, Kelurahan Folarora, Kelurahan Tomagoba, Kelurahan Indonesiana, Kelurahan Goto, Kelurahan Dowora, Kelurahan Kalaodi, Kelurahan Tosa dan Kelurahan Mafututu serta berkedudukan di Kelurahan Tomagoba;
  - b. UPTD Puskesmas Tomalou mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore Selatan yang meliputi Kelurahan Tongowai, Kelurahan Gurabati, Kelurahan Tomalou, Kelurahan Tuguaha, Kelurahan Dokiri, Kelurahan Toloa, Desa Maregam dan Desa Marekofo serta berkedudukan di Kelurahan Tomalou;
  - c. UPTD Puskesmas Rawat Inap Ome mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tidore Utara yang meliputi Kelurahan Bobo, Kelurahan Afa-Afa, Kelurahan Mareku, Kelurahan Ome, Kelurahan Sirongo Folaraha, Kelurahan Gubukusuma, Kelurahan Fobaharu, Kelurahan Jaya, Kelurahan Rum, Kelurahan Rum Balibunga, Desa Maitara dan Desa Maitara Selatan serta berkedudukan di Kelurahan Ome;
  - d. UPTD Puskesmas Rawat Inap Galala mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Utara yang meliputi Desa Kaiyasa, Kelurahan Guraping, Kelurahan Sofifi, Desa Oba, Desa Somahode, Desa Akekolano, Desa Balisosa Barumadoe, Desa Bukit Durian, Desa Galala, Desa Ampera, Desa Kusu dan Desa Garojou serta berkedudukan di Desa Galala;
  - e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Akelamo mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Tengah yang meliputi Kelurahan Akelamo, Desa Lola, Desa Aketobololo, Desa Aketobatu, Desa Akedotilou, Desa Akeguraci, Desa Akesai, Desa Togeme dan Desa Tadupi serta berkedudukan di Kelurahan Akelamo;
  - f. UPTD Puskesmas Rawat Inap Payahe mempunyai wilayah kerja disebagian Kecamatan Oba yang meliputi Kelurahan Payahe,

- Desa Kusunopa dan Desa Kosa serta berkedudukan di Kelurahan Payahe.
- g. UPTD Puskesmas Tului Talagamori mempunyai wilayah kerja disebagian Kecamatan Oba yang meliputi Desa Koli, Desa Bale, Desa Tului Talagamori, Desa Woda, Desa Toseho dan Desa Gita serta berkedudukan di Desa Tului Talagamori.
  - h. UPTD Puskesmas Lifofa mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Oba Selatan yang meliputi Desa Maldi, Desa Lifofa, Desa Hager, Desa Wama, Desa Selamalofa, Desa Tagalaya dan Desa Nuku serta berkedudukan di Desa Lifofa.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 3

UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis dan administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dapat dikoordinasikan oleh Camat.

#### Bagian Kedua Tugas Pokok

##### Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan.

#### Bagian Ketiga Fungsi

##### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan Program Kesehatan yang meliputi pemberantas penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
- b. Melakukan bimbingan dan pembinaan program kesehatan yang meliputi pemberantas penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan yang meliputi pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, bina kesehatan masyarakat serta kesehatan keluarga.
- d. Pusat pelayanan kesehatan Strata Pertama dan lanjutan tingkat I.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Puskesmas.
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB V URAIAN TUGAS JABATAN

### Bagian Pertama Tugas Kepala UPTD Puskesmas

### Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Tugas Kepala Sub Bagian  
Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas :

- a. Mengelola kegiatan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan.
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga UPTD Puskesmas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Jabatan fungsional pada Puskesmas meliputi :

- a. Dokter Umum.
- b. Dokter Gigi.
- c. Bidan.
- d. Perawat.
- e. Perawat Gigi.
- f. Nutrisisionis.
- g. Sanitarian.
- h. Apoteker.
- i. Asisten Apoteker.
- j. Administrator Kesehatan.
- k. Penyuluh Kesehatan Masyarakat.
- l. Entemolog Kesehatan.
- m. Teknis Elektromedis.
- n. Pranata Laboratorium Kesehatan.
- o. Epidemiolog Kesehatan.

Pasal 10

Dokter mempunyai tugas pokok mengusahakan agar fungsi puskesmas dapat diselenggarakan dengan baik, yang meliputi dapat kegiatan pokok :

- a. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- b. Melakukan pemeriksaan, pengobatan pada penderita dan penerima rujukan dan konsultasi.
- c. Mengkoordinasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.

## Pasal 11

Dokter Gigi mempunyai tugas pokok mengusahakan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja puskesmas berjalan dengan baik, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di dalam wilayah kerja puskesmas secara teratur.
- b. Supervisi dan bimbingan teknis pada perawat gigi di puskesmas tersebut.
- c. Memberikan penyuluhan kesehatan gigi pada penderita dan seluruh masyarakat di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

## Pasal 12

Bidan mempunyai tugas menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan, yang meliputi kegiatan pokok :

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).
- b. Melaksanakan pelayanan dasar pada anak remaja dan wanita pra-nikah.
- c. Membina dan memberikan bimbingan teknis kepada kader serta dukun bayi.
- d. Melakukan rujukan medis maupun rujukan kesehatan ke puskesmas dan apabila dalam keadaan darurat dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya.

## Pasal 13

Perawat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perawatan, yang meliputi:

- a. Memeriksa dan merawat penderita penyakit menular secara aktif dan pasif.
- b. Mengadakan surveilliance penyakit menular.
- c. Melaksanakan asuhan keperawatan kepada penderita.
- d. Membantu kepala puskesmas melakukan kegiatan fungsi manajemen puskesmas dalam bidangnya.

#### Pasal 14

Perawat Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan gigi di puskesmas, yang meliputi :

- a. Membantu dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi di puskesmas.
- b. Penyuluhan kesehatan gigi.
- c. Melakukan penanganan kasus yang perlu diambil tindakan oleh dokter gigi.
- d. Membantu kepala puskesmas melakukan kegiatan fungsi manajemen puskesmas dalam bidangnya.

#### Pasal 15

Nutrisionis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbaikan gizi, yang meliputi :

- a. Melaksanakan penyuluhan gizi dan melatih kader posyandu.
- b. Melaksanakan pembinaan ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
- c. Memantau kegiatan pemberian makanan tambahan balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
- d. Melaksanakan surveilance.

#### Pasal 16

Sanitarian mempunyai tugas pokok mengendalikan dan atau menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, yang meliputi :

- a. Melaksanakan penyuluhan pada masyarakat tentang penggunaan air bersih, jamban keluarga serta kebersihan lingkungan.
- b. Pengawasan hygiene rumah tangga, perusahaan dan tempat-tempat umum yang meliputi : pengawasan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), tempat pembuangan sampah akhir (TPA), saluran pembuangan air limbah (SPAL), tempat-tempat umum (TTU) dan institusi, industri rumah tangga pangan (IRTP), jentik rumah dan bangunan serta pengawasan limbah cair dan padat.

#### Pasal 17

Apoteker mempunyai tugas pokok melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada puskesmas, yang meliputi :

- a. Penyiapan rencana kerja kefarmasian.

- b. Melaksanakan pengadaan ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.
- c. Melaksanakan pelayanan kefarmasian meliputi pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, promosi dan edukasi, serta pemantauan efek samping obat.
- d. Melaksanakan pengelolaan obat dan bahan habis pakai(BHP) yang baik meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan obat dan BHP, mengajukan permintaan obat, penyimpanan, penggunaan, distribusi obat ke pustu dan polindes serta pencatatan dan pelaporan.

#### Pasal 18

Asisten Apoteker mempunyai tugas pokok mengelola obat-obatan yang ada di puskesmas, yang meliputi :

- a. Mempersiapkan pengadaan obat di puskesmas.
- b. Mengatur administrasi dan penyimpanan obat di puskesmas.
- c. Mengatur distribusi obat sederhana ke puskesmas pembantu dan Pos Kesehatan Desa (poskesdes).
- d. Membantu apoteker dalam pengelolaan obat.
- e. Membantu apoteker melaksanakan pelayanan kefarmasian.

#### Pasal 19

Administrator Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, akreditasi, sertifikasi dan perizinan pelaksanaan pembangunan kesehatan di puskesmas.

#### Pasal 20

Penyuluh Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan gerakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan suasana dan kegiatan advokasi, serta melakukan penyebaran informasi kesehatan, membuat rancangan media, melakukan pengkajian perilaku manusia yang berhubungan dengan kesehatan serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan di puskesmas.

#### Pasal 21

Epidemiolog Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data, melakukan penyelidikan epidemiolog, untuk tindakan pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor yang sangat berpengaruh di puskesmas.

#### Pasal 22

Teknisi Elektromedis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan teknis elektromedis yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan penanganan alat kerja, suku cadang dan bahan/material pemantapan mutu, evaluasi dan pelaporan, pemecahan masalah serta pembinaan teknis elektromedis di puskesmas.

#### Pasal 23

Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan sederhana di puskesmas.

#### Pasal 24

Entomolog Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap faktor penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya di puskesmas.

### BAB VI ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Pertama Eselonisasi

#### Pasal 25

- (1) Kepala UPTD Puskesmas adalah jabatan eselon IV.a.
- (2) Kasubag Tata Usaha adalah jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Walikota dapat melakukan pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Di lingkungan UPTD Puskesmas ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang jenjang dan jumlahnya ditentukan oleh Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 19 Agustus 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 19 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 194.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19660110 199211 2 001